



PUTUSAN
Nomor 2771/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT KENMASTER INDONESIA, beralamat di Jalan Indo Karya IV Blok D Nomor 6, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Juanda Purnomo, jabatan Direktur PT Kenmaster Indonesia; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hardijanto, S.ip. M.M., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-254/BC.06/2018, tanggal 9 Mei 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90462/PP/M.XVIIIB/19/2017, tanggal 18 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2771/B/PK/Pjk/2018



Bahwa Pemohon Banding mengimpor barang telah memberitahukan dengan benar, baik harga, klasifikasi/tarif, maupun persyaratan lainnya adapun data barang yang Pemohon Banding impor adalah sebagai berikut:

PIB Nomor : 079556 tanggal 24 Februari 2016
Jenis Barang: Synthetic Cloth (terlampir sesuai PIB)
Nilai Pabean : \$ 56,723.76
Kode HS : 6307.10.90.00

Bahwa Terbanding dalam SPKTNP-850/KPU.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016, hanya menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pada Pasal 17 ayat (1), dan sesuai dengan Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-659/KPU.01/PFPD/2016 tanggal 28 Oktober 2016, terhadap PIB Nomor 079556 tanggal 24 Februari 2016 ditetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor sebesar Rp172.045.000,00 tanpa alasan yang jelas, Pemohon Banding menolak penetapan kembali tersebut karena Pemohon Banding telah memberitahukan tarif dan/atau nilai pabean sudah benar;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90462/PP/M.XVIIIB/19/2017, tanggal 18 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-850/KPU.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 atas nama PT Kenmaster Indonesia, NPWP 02.504.496.7-046.000, beralamat di Jalan Indo Karya IV Blok D Nomor 6, Jakarta Utara dan menetapkan atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 079556 tanggal 24 Februari 2016 yaitu 300 Cartons = 48.000 Pcs Saugwunder CL-100A, Size 17,5x7,5x3,5Cm dan 638 Carton = 121.600 Pcs Synthetic Cloth Size 43x32x0,20Cm dan 66x43x0,20Cm, negara asal China diklasifikasi pada pos tarif 3926.90.99.00 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan bea masuk 20% (MFN = ACFTA) sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp172.045.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Penerbitan SPKTNP Oleh Direktur Jenderal tidak didahului dengan penerbita SPTNP berdasarkan pasal 16 yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai;

Oleh karena itu Surat Penetapan Kembali Tarif Dan/Nilai Pabean (SPKTNP) tidak sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah di dengan undang-undang Nomor 17 tahun 2006; dan juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2771/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51/PMK.04/2008 Tentang Tatacara Penetapan Tarif dan Nilai Pabean dan Sanksi Administrasi

Karena Penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif Dan/Nilai Pabean (SPKTNP) *a quo* Harus dibatalkan;

2. Hakim Pengadilan Pajak memutuskan tidak berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Karena Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengidentifikasi barang menggunakan LHPIB-0545/WBC.07/BPIB.0301/2016 tanggal 27 Oktober 2016 Yang contoh barangnya bukan dari barang yang diimpor saat itu;
Oleh karena itu kami mohon pada Majelis Hakim Agung Menerima Permohonan Peninjauan Kembali ini Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 90462/PP/M.XVIIIB/19/2017 diucapkan tanggal 18 Desember 2017;
3. Bahwa sesuai dengan Catatan Penjelasan untuk *Harmonized sytem* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2000 BAB 39 halaman 549 memuat catatan
tentang Plastik Dan Barang Dari Plastik dan bagian XI tentang Tekstil Dan Barang Tekstil Halaman 867, serta
Berdasarkan Ketentuan Umum untuk Menginterpretasikan *Harmonized System* (KUMHS) 3a.3b dan 3c tersebut maka jenis barang ; *synthetic cloth* berwarna kuning, merk Kenmaster lebih tepat diklasifikasikan dalam Pos Tarif 6307.10.90.00;

Berdasarkan penjelasan –penjelasan tersebut sekali lagi kami Mohon Majelis Hakim Agung yang Terhormat berkenan Mengabukan Permohonan Kami dan Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 90462/PP/M.XVIIIB/19/2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2016, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-850/KPU.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.504.496.7-046.000, dan menetapkan atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan **PIB Nomor 079556** tanggal 24 Februari 2016 yaitu *300 Cartons = 48.000 Pcs Saugwunder CL-100A, Size 17,5x7,5x3,5Cm dan 638 Carton = 121.600 Pcs Synthetic Cloth Size 43x32x0,20Cm dan 66x43x0,20Cm*, negara asal China diklasifikasi pada pos tarif 3926.90.99.00 dengan pembebanan bea masuk 20% (MFN = ACFTA) sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp172.045.000,00; adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas **PIB Nomor 079556** tanggal 24 Februari 2016, berupa importasi *Saugwunder CL-100A Size 17,5x7,5x3,5 cm dan Synthetic Cloth Size 43x32x0,20 cm dan 66x43x0,20 cm*, negara asal Cina, yang diberitahukan dengan klasifikasi 4002.99.90.00 dan 6307.10.90.00 (pembebanan BM 0%) dan oleh Termohon Peninjauan Kembali ditetapkan menjadi 3926.90.99.00 (pembebanan BM 20%), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp172.045.000,00; dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta



pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum atas klasifikasi pos tarif Bea Masuk, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa **Pertama**, *judex factie* tidak mempertimbangkan sama sekali keberadaan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan dan telah mengesampingkan keberadaan SPTNP sebagai dasar formal penerbitan SPKTNP *a quo*, sehingga secara yuridis Majelis Pengadilan Pajak dan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak menerapkan dengan konsisten peraturan Perundang-undangan yang tercantum di dalam Undang-Undang Kepabeanan secara menyeluruh (*holistik*), dan *de facto* Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan telah dikesampingkan keberadaannya, sehingga sudah seharusnya Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dibatalkan, **Kedua**, ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan telah mempertegas yang menyebutkan adanya korelasi dan kohesi yuridis antara ketentuan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan, sehingga Pembuat Undang-Undang benar-benar telah menjamin terlaksananya asas kepastian dan asas keadilan dengan *strict and clear (senticia legis)*. Dengan demikian, secara *de facto* dan *de jure*, pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak dalam *Judex Factie*, dan penetapan kembali tarif oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam (SPKTNP) Nomor SPKTNP-848/KPU.01/2016 tanggal 31 Oktober 2016 terhadap tarif, yang “dianggap diterima”, oleh karena tidak ada penetapan Pejabat BC (-tanpa ada SPTNP, hanya ada SPPB-) sebagai konsekuensi pelaksanaan PDE atas **PIB Nomor 079556** tanggal 24 Februari 2016 yaitu *300 Cartons = 48.000 Pcs Saugwunder CL-100A, Size 17,5x7,5x3,5Cm dan 638 Carton = 121.600 Pcs Synthetic Cloth Size 43x32x0,20Cm dan 66x43x0,20Cm* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini,

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2771/B/PK/Pjk/2018



telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan dan telah mengenyampingkan asas keadilan dan asas kepastian bagi Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sehingga dalam tatanan hukum administrasi yang mengedepankan aspek kewenangan, prosedural dan substansial maka secara yuridis formal penerbitan atau penetapan SPKTNP *a quo* sejak awal dinyatakan batal. **Ketiga**, secara substansi bahwa kondisi barang pada saat diimpor adalah berupa *Synthetic Cloth Yellow Color* yang fungsinya untuk “lap”, siap pakai, Merk Kenmaster. **Ke-empat**, bahwa dalam BTKI 2012 terdapat catatan “Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System*” atau KUMHS. Sedangkan dalam KUMHS Nomor 1 dinyatakan bahwa “Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan untuk mempermudah referensi saja, untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai catatan Bagian atau Bab yang berkaitan. Sedangkan dalam KUMHS No 3 (a) dinyatakan sebagai berikut : “Pos yang memberikan uraian yang paling spesifik harus diutamakan dari pos yang memberikan uraian lebih umum”.. dst, dimana Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali memberitahukan *Synthetic Cloth* yang fungsinya sebagai “lap” ke pos tarif 6307.1090.00, dan dalam buku pos tarif 6307.10.90.00, susunannya ada dan berada dalam halaman 669 BTKI 2012, sebagai berikut :

6307	- Barang jadi lainnya, termasuk pola untuk pakaian.
6307.10	- Kain pembersih lantai, kain untuk mencuci piring, penyapu debu dan lap Pembersih semacam itu
6307.10.10.00	- - Bukan tenunan
6307.10.20.00	- - dari kain kempa
6307.10.90.00	- Lain-lain
6307.20	- Rompi pengaman dan sabuk pengaman
6307.90	- Lain-lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dari pos 63.07 yang memakai takik “ - “ (satu), yang memuat jenis barang Lap atau pembersih hanya subpos 63.07.10. selanjutnya subpos 63.07.10 mempunyai tiga pos tarif dengan dua takik “ - “ yaitu :

- 6307.10.10.00 - - Bukan tenunan
- 6307.10.20.00 - - dari kain kempa
- 6307.10.90.00 - Lain-lain

Dengan demikian lap/pembersih *Synthetic Cloth* merek KENMASTER dapat masuk pos tarif **6307.10.90.00** .Sedangkan Termohon Peninjauan Kembali menyatakan *Synthetic Cloth* tidak dapat masuk pos tarif **6307.10.90.00**, karena ada Catatan pada Bagian XI, yang Bab 63, termasuk pos tarif **6307.10.90.00**, tunduk kepadanya yaitu Catatan 1 huruf (h) dari Bab XI yang menyatakan vide halaman 522 BTKI 2012 “ 1 Bagian ini tidak meliputi :

..... dst

(h) kain tenunan, rajutan atau kaitan, kain Kenpa atau bukan tetunan, diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan **plastik**, atau barang-barang dari padanya , dai Bab 39”

Dengan demikian *Synthetic Cloth a quo*, menurut Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali harus masuk Bab 39 tentang Plastik, dengan pos tarif 3926.90.99.00, dimana pos 3926 Susunan Klasifikasi pos tarifnya terdiri atas sub pos satu “TAKIK” “ - ” sebagaimana dimuat dalam halaman 404, 405, 406 BTKI 2012.

Bahwa pada sub pos sub 3926.90 tidak ada terinci jenis barang lap/pembersih, meskipun sub pos 3926.90 dan pos tarif 3926.90.99.00 merupakan pos penutup untuk Bab 39, yaitu :

3926 Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.

- 3926.10.00.00 - Perlengkapan kantor atau sekolah
- 3926.20 - Pakaian dan aksesoris pakaian
- 3926.30.00.00 - Alat kelengkapan untuk perabotan, *coachwork* atau sejenisnya
- 3926.40.00.00 - Patung dan barang pajangan lainnya

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2771/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3926.90 - Lain-lain:

Dalam subpos 3926.90 terdiri atas subpos 2 takik " - - " sebagai berikut :

3926.90.10.00 - - - Pengapung untuk jaring penangkap ikan

3926.90.20.00 - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, serta bagian-bagiannya

- - Barang higienis, medis dan bedah

- - Alat keselamatan dan pelindung

- - Barang industri

3926.90.60.00 - - Tempat makanan unggas

3926.90.70.00 - - Lapisan untuk pakaian atau aksesoris pakaian
- - Kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil, manik-manik, tali sepatu

- - Lain-lain

3926.90.91.00 - - - Dari jenis yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian

3926.90.92.00 - - - Kapsul kosong dari jenis yang sesuai untuk keperluan farmasi

3926.90.99.00 - - - Lain-lain

Oleh karenanya *Synthetic Cloth a quo* mempunyai fungsi sebagai lap/pembersih, maka kedudukan pos tarif 6307.10.90.00 dan pos tarif 3926.90.99.00 adalah setara. Permasalahannya pilihan hukum mana digunakan dalam *in casu*?. Bahwa dalam catatan KUMHS No 3 © BTKI 2012 memberikan solusi, yang menyatakan sebagai berikut :

" 3© Apabila barang dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3 (a) atau 3 (b), maka barang tersebut harus diklasifikasi dalam pos tarif terakhir berdasarkan urutan penomoran diantara pos tarif yang mempunyai pertimbangan yang setara, sehingga Majelis Hakim Agung berketetapan bahwa *Synthetic Cloth* yang mempunyai fungsi sebagai lap atau pembersih diimpor oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas **PIB Nomor 079556** tanggal 24 Februari 2016, masuk pos tarif 6307.10.90.00 dengan tarif Bea Masuk 0% ACFTA dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2771/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanaan *juncto* BTKI 2012 ;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan cukup berdasar dan bersifat sangat menentukan, sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90462/PP/M.XVIIIB/19/2017, tanggal 18 Desember 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadakan kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KENMASTER INDONESIA;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90462/PP/M.XVIIIB /19/2017, tanggal 18 Desember 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding **PT KENMASTER INDONESIA;**
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2771/B/PK/Pjk/2018